



## **WALIKOTA PALEMBANG**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2004  
TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN  
TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pada dasarnya hukum diciptakan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan tertib pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya serta untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat perlu menetapkan mekanisme dan prosedur tetap pengawasan, penertiban dan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - c. bahwa Keputusan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Mekanisme Dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban Dan Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban dan Tindakan Hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban dan Tindakan Hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (Lembaran Dearah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Seluruh frase "Dinas Polisi Pamong Praja" diubah menjadi "Satuan Polisi Pamong Praja";
2. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah dan angka 20 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas adalah Dinas di jajaran Pemerintah Kota Palembang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.
8. Camat adalah perangkat daerah bawahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
10. Instansi Teknis adalah instansi yang menyelenggarakan pelayanan dan perizinan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palembang.
13. Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
14. Pengawas adalah tindakan pencegahan penyimpangan pelaksanaan bangunan dan izin yang diberikan.
15. Penertiban adalah tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap bangunan baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin.
16. Ketentraman adalah kondisi lingkungan yang aman dan tenang dalam kehidupan bermasyarakat yang damai.
17. Ketertiban adalah suatu ketentuan yang mengikat sehingga kondisi lingkungan serba teratur dan baik.
18. Surat Peringatan Pertama adalah surat peringatan yang diterbitkan oleh Camat atau Dinas Teknis dan atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang mengenai peringatan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.
19. Surat Peringatan Kedua adalah surat peringatan yang diterbitkan setelah Surat Peringatan Pertama oleh Camat atau Dinas Teknis dan atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang mengenai peringatan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.
20. Dihapus.

21. Surat Peringatan Terakhir adalah surat peringatan yang diterbitkan Kepala Daerah mengenai pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan kepada orang dan atau Badan Hukum, yang apabila dalam tempo 7 x 24 jam tidak dilaksanakan oleh orang atau Badan Hukum, akan diterbitkan oleh Kepala Daerah.
  22. Penyegehan adalah tindakan hukum berupa penutupan yang dilaksanakan petugas terhadap objek yang melanggar peraturan dan bersifat sementara dengan menempel flat segel.
  23. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunannya, komponen, bahan bangunan dan atau prasarana dan sarananya.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai Berikut:

Mekanisme dan prosedur pengawasan, penertiban dan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. apabila ditemukan adanya indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini, maka Camat dan atau Instansi Teknis dan atau Satuan Polisi Pamong Praja harus segera melakukan penelitian dan atau penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap objek atau lokasi pelanggaran untuk mengetahui telah terjadi indikasi pelanggaran tersebut;
- b. apabila dari hasil penelitian dan/atau penyelidikan dan /atau pemeriksaan tersebut adanya indikasi dan terdapat bukti awal terjadinya pelanggaran, maka Camat dan/atau Instansi Teknis dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Peringatan kepada si pelanggar sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam dan tembusannya disampaikan kepada SKPD terkait;
- c. substansi dari peringatan tersebut dimaksudkan agar yang bersangkutan segera menghentikan dan atau menyetop kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, yaitu penyimpangan atau menyalahi dari izin yang diterbitkan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya sehingga yang bersangkutan dapat segera mematuhi; dan

- d. apabila Surat Peringatan yang sudah diterbitkan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak juga diindahkan oleh si pelanggar maka Camat dan/atau Instansi Teknis dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja segera mengusulkan kepada Walikota untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Peringatan Terakhir.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 1 Desember 2014

WAKIL WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 1 - 12 - 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR